



## RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 240/RSMU/XI/2009

TANGGAL : 24 NOPEMBER 2009

Tentang

**Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan  
di RS Mata Undaan Surabaya**

#### MENIMBANG :

- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya perlu memberi motivasi dengan menaikkan prosentase Insentif karyawan di RS Mata Undaan Surabaya;
- b) Bahwa Kenaikkan Prosentase Insentif Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

#### MENINGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
5. Hasil Rapat Governing Board tanggal 21 Nopember 2009 tentang Gaji, Tunjangan dan Insentif Karyawan

#### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Menaikkan Prosentase Insentif Karyawan yang semula 2 % (dua prosen) dari Omzet perbulan menjadi 2 ½ % (dua setengah prosen) dari Omzet per bulan.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Nopember 2009

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

**PETIKANNYA** : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 24 Nopember 2009

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB,MARS